

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi asuransi di Indonesia dijelaskan dalam undang-undang no.2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian yang menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.¹

Dalam asuransi konvensional ada beberapa fatwa ulama, baik dalam maupun luar negeri menyatakan bahwa praktik asuransi merupakan kegiatan muamalah yang fasid karena mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, terutama dikaitkan dengan akadnya. Praktik asuransi konvensional juga diyakini mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Dikatakan mengandung unsur *gharar* karena ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk mengklaim dari pemegang polis asuransi. Unsur *maisir* disinyalir karena adanya pihak yang diuntungkan dari pihak lain, dan unsur *riba* terdapat dalam sistem pembungaan uang yang digunakan.²

Sementara itu, Islam menekankan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, yaitu unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan unsur *riba*. Dengan melihat definisi mengenai asuransi yang dikemukakan di

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2009), 244.

² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 220–221.

atas, dapat dikatakan bahwa semuanya tidak sesuai dengan prinsip yang ada di dalam Islam, karena didalamnya paling tidak terdapat unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *maisir* dan unsur *gharar*. Untuk itu sementara orang Islam masih ragu, atau bahkan tidak tertarik mengikuti program asuransi kerugian atau asuransi kendaraan bermotor, karena disamping adanya kecenderungan hanya menguntungkan salah satu pihak yakni perusahaan asuransi, juga karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Dengan demikian konsekuensi yang timbul dengan mengikuti program asuransi konvensional bersifat ganda yakni dunia dan akhirat yang sama-sama tidak menguntungkan.

Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu (1) *takāful* (2) *ta'mīn* (3) *taḍāmun* dalam Ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.³ Dalam asuransi syariah terdapat konsep tolong menolong yang mendasar pada ketentuan Q.S. Al-Maidah [5]: 2.⁴

Berdasarkan alasan di atas dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan beberapa fatwa tentang asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga asuransi dalam menerapkan sistem asuransi yang sesuai dengan Islam. Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan asuransi syariah (*takāful*, *ta'mīn* atau *taḍāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3.

⁴ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 223.

⁵ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Padang: Andalas University Preaa, 2019), 79.

Salah satu perusahaan asuransi kendaraan adalah asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya. Salah satu perusahaan umum yang memiliki kelebihan didalamnya yakni menawarkan produk syariah, telah memenangkan banyak penghargaan sekaligus sebagai perusahaan pemimpin pasar dalam industri asuransi dikarenakan perusahaan astra sudah berdiri sejak 12 September 1956. Menurut undang-undang lalu lintas no. 2 pasal 1 ayat 1 kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan, tidak berjalan di atas rel, seluruh atau sebagian oleh tenaga mekanis yang berada di atas atau pada kendaraan itu.⁶ Perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya saat ini menyediakan pelayanan Garda Oto secara syariah.

Aturan mengenai akad dalam asuransi dijelaskan dalam ketentuan ke-2 fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudarabah.
3. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
4. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan.
 - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi.
 - c. Jenis akad *tijarah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, maka setiap perusahaan asuransi

⁶ Thomas Suyatno et., *Kelembagaan Perbankan*, Cet. ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 81.

yang menggunakan sistem syariah harus menaati pedoman tersebut. Apabila melanggar pedoman tersebut maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Berangkat dari uraian diatas peneliti akan membahas mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 pada akad asuransi kendaraan garda oto syariah dan kesesuaian akad yang diterapkan di perusahaan tersebut dengan fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya.

B. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya asumsi masyarakat terkait asuransi konvensional yang mengandung makna mahal, bunga banyak dan dikelola tidak sesuai syariat Islam. sehingga membuat masyarakat tidak tertarik atau beranggapan bahwa beransuransi sangat menguras banyak uang dan memiliki bunga yang besar. Hal demikian semakin membuat masyarakat apatis dan takut dengan nama asuransi.
2. Pentingnya mengasuransikan kendaraan dengan aman dan sesuai syariat Islam.

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian fokus terhadap produk asuransi kendaraan Garda Oto syariah yang merupakan produk asuransi syariah, bukan membahas secara keseluruhan produk-produk dari asuransi syariah.
2. Penelitian hanya fokus terhadap satu fatwa dewan syariah nasional, bukan keseluruhan fatwa dewan syariah nasional.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad asuransi kendaraan garda oto syariah di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya?

2. Bagaimana analisis implementasi fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 terhadap akad asuransi kendaraan garda oto syariah di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi akad asuransi kendaraan garda oto syariah di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya.
- b. Untuk mengetahui analisis implementasi fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 terhadap akad asuransi kendaraan Garda Oto syariah di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Menambah wawasan pengetahuan penulis tentang implementasi fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 pada akad asuransi kendaraan garda oto syariah di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai kiprah penulis dalam upaya membantu terhadap pemahaman masyarakat terkait fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, agar masyarakat mengetahui bahwa akad asuransi kendaraan Garda Oto syariah memiliki landasan yang berdasarkan undang-undang.
- 2) Diharapkan dapat berguna dalam upaya pengembangan keilmuan di prodi Hukum Bisnis Syariah khususnya dikampus Universitas Trunojoyo Madura, kemudian sebagai syarat melengkapi tugas akhir perkuliahan untuk meraih gelar sarjana dan

menyelesaikan pendidikan di prodi Hukum Bisnis Syariah fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti:

1. Skripsi Linda Pertiwi, dengan judul penelitian, “Analisis Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah terhadap asuransi jiwa syariah di Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo” dengan pembahasan menganalisis fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 terhadap pelaksanaan sistem investasi dan pembayaran klaim nilai tunai nasabah di Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan sistem di Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo tidak sesuai dengan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 dan Pembayaran klaim nilai tunai nasabah sesuai dengan fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001.⁷

Perbedaan penelitian penulis terletak pada jenis asuransi dan tempat yang diteliti, yaitu penulis meneliti asuransi kendaraan dan bertempat di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya. Dalam skripsi linda pertiwi hanya membahas tentang klaim dan investasi. Sedangkan penulis membahas mengenai akad-akad yang digunakan dalam proses asuransi kendaraan Garda Oto syariah yang mencakup keseluruhan proses transaksi di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya.

2. Skripsi Fitria Istiqomah, dengan judul penelitiannya, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi terhadap mekanisme asuransi syari’ah di Agency Pru Dynasty Cabang Wonogiri” dengan pembahasan memahami mekanisme asuransi syariah di Agency Pru Dynasty Wonogiri dan memahami

⁷ Linda Pertiwi, “*Analisis Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo*”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019).

mekanisme yang digunakan di Agency Pru Dynasty Wonogiri dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa mekanisme operasional yang terdapat pada Agency PRU Dynasty cabang Wonogiri memenuhi kesesuaian pada Fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman asuransi, kesesuaian yang pertama terletak pada akadnya yaitu akad *tabarru'* dimana dana *tabarru'* di kelola langsung Prudential pusat yang dikelolakan untuk invesatsi dan juga asuransi, kedua pada premi merupakan kewajiban peserta asuransi yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi, premi yang terdapat dalam Agency PRU Dynasty yaitu dilihat dari usia semakin muda usia semakin murah pula yang akan dibayarkan, jenis kelamin, perokok bukan perokok, jenis pekerjaan, jenis manfaat yang diambil, ketiga terletak pada klaim merupakan hak peserta asuransi yang harus diberikan dari pihak perusahaan, keempat pengelolaan dana pada Agency PRU Dynasty pengelolaan dananya langsung dikelolakan oleh pusat, dana tersebut dikelolakan untuk investasi dan klaim asuransi, kelima terletak pada investasi, dimana Agency PRU Dynasty menginvestasikan dananya kepada Syariah index saham.⁸

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada pembahasan dan tempat penelitian. Pembayaran premi dalam penelitian skripsi fitria istiqomah dilihat dari usia, jenis kelamin, perokok bukan perokok, jenis pekerjaan, jenis manfaat yang diambil. Sedangkan dalam penelitian penulis, penentuan jumlah premi yang dibayarkan berdasarkan harga, jenis dan wilayah suatu kendaraan. Selain itu, kesesuaian akad dalam skripsi firtria istiqomah hanya terletak pada akad *tabarru'*. Sedangkan dalam penelitian penulis kesesuaian terletak pada 4 akad yaitu *tabarru'*, *tijarah*, *wakalah bil ujah* dan *mudarabah*.

⁸ Fitria Istiqomah, "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Terhadap Mekanisme Asuransi Syari'ah Di Agency Pru Dynasty Cabang Wonogiri*", (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2020).

3. Skripsi Abdul Rahim, dengan judul penelitian, “ Analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Asuransi” dengan pembahasan memahami persamaan serta perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah, memahami pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang asuransi dan memahami dasar hukum yang digunakan oleh fatwa dsn tentang asuransi syariah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Yusuf Al-Qardhawi mengharamkan asuransi konvensional karena tidak sesuai dengan konsep kerja sama dalam syariah, tetapi pada dasarnya beliau tidak menentang ide asuransi itu, menurut beliau seperti pada asuransi kebakaran boleh apabila disesuaikan dengan konsep syariah, kecuali dalam konsep asuransi jiwa menurut beliau asuransi jiwa sudah sangat jauh, Fatwa dsn menggunakan metode penemuan hukum dengan mendasarkan pada Al-Quran, al sunnah dan kaidah fiqhiyah, meskipun nash-nash tersebut tidak menyebut asuransi secara eksplisit, namun secara implisit dan konteks pemahaman, nash-nash tersebut dapat dijadikan dalil tentang kebolehan asuransi syariah.⁹

Perbedaan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, yaitu penulis fokus kepada implementasi akad yang mendasar kepada fatwa dsn, yang penelitian skripsi fokus terhadap satu produk asuransi syariah yakni asuransi kendaraan Garda Oto syariah yang didalamnya membahas secara rinci mengenai akad-akad yang digunakan dalam sistem transaksi asuransi tersebut. Sedangkan skripsi Abdul Rahim fokus terhadap dasar-dasar tentang perbedaan dan pendapat antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika dengan berikut:

⁹ Abdul Rahim, “*Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.21/Dsn-Mui/x/2001 Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Asuransi*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014).

BAB 1 (Pendahuluan) : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan permasalahan analisis fatwa dsn pada akad asuransi kendaraan Garda Oto syariah di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya.

BAB III (Metodologi Penelitian) : Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni bagaimana implementasi akad asuransi kendaraan Garda Oto syariah di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya dan bagaimana analisis implementasi fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/x/2001 terhadap akad asuransi kendaraan garda oto syariah di perusahaan asuransi astra (Garda Oto) cabang Surabaya.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.